

**UPAYA LEMBAGA BAITUL MAL DALAM
MENSOSIALISASIKAN WAJIB ZAKAT DI KABUPATEN
SIMEULUE**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

**YON NARIAWAN
NIM : 421106308
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016 M / 1437 H**

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala kudrah dan iradah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat beriring salam penulis sanjung sajikan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil mengubah peradaban manusia dari masa jahiliah ke masa islamiah dan dari masa kebodohan ke masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Salah satu nikmat, karunia dan anugerah dari Allah SWT adalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Upaya Baitul Mal dalam Mensosialisasikan Wajib Zakat di Kabupaten Simeulue**”.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana Ilmu Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari petunjuk Allah serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan spesial yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Abusalim** dan Ibunda tercinta **Ramiah** dan juga keluarga besar penulis yang telah bersusah payah menjaga, mendidik, merawat, mendoakan dan membesarkan serta membiayai sehingga penulis dapat sampai belajar ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Selanjutnya kepada Bapak **Drs. Maimun Yusuf, M.Ag** sebagai pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini dan

kepada bapak **M. Yusuf, S Sos.I, MA** sebagai pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dan bimbingan serta saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada ibu **Zalikha, M.Ag** selaku Penasehat Akademik yang sudah bersedia memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama dalam perkuliahan. Kepada ketua jurusan BKI Bapak **Jarnawi, S.Ag, M.Pd** selaku ketua jurusan BKI dan serta kepada bapak dan ibu dosen jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam khususnya angkatan 2011 unit 5 dan 4 yang telah membantu menyelesaikan dan mendoakan pembuatan skripsi ini. Tiada gading yang tak retak andaikan retak jadikanlah sebagai ukiran , begitupun dengan skripsi ini, dengan penuh kesadaran diri dan dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa hanya Allah-lah yang memiliki segala kesempurnaan, sehingga tentu masih banyak lagi rahasia-Nya yang belum tergali dan belum kita ketahui. Oleh karenanya senantiasa penulis sangat terbuka menerima kritik serta saran yang sifatnya membangun sehingga secara bertahap penulis dapat memperbaikinya untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 23 Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I : PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	
E. Istilah Penelitian	
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	
A. Lembaga Baitul Mal	
1. Pengertian Baitul Mal	
2. Strategi Baitul Mal Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat	
B. Konsep Pengelolaan Zakat	
1. Pengertian Zakat	
2. Hukum Zakat	
3. Hikmah Zakat.....	
4. Proses Pengelolaan Zakat	
5. Macam–Macam Zakat.....	
6. Potensi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	
BAB III : METODE PENELITIAN.....	
A. Jenis Penelitian	
B. Lokasi Penelitian	
C. Subjek Penelitian	
D. Fokus dan Ruang Lingkup penelitian.....	
E. Teknik Pengumpulan Data	
F. Teknik Analisis Data.....	
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	
B. Hasil Penelitian.....	
C. Pembahasan	

BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan

B. Saran-Saran.....

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Kata Kunci : Lembaga Baitul Mal, Sosialisasi dan Wajib Zakat

Penelitian ini berjudul “**Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan Wajib Zakat Di Kabupaten Simeulue**”). Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan wajib zakat di kabupaten Simeulue dan faktor apa saja yang menghambat lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan wajib zakat di Kabupaten Simeulue. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan wajib zakat di Kabupaten Simeulue dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat lembaga Baitul Mal dalam upaya mensosialisasikan wajib zakat di Kabupaten Simeulue. Metode yang digunakan deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian delapan staf lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi wajib zakat oleh lembaga Baitul Mal Simeulue masih belum maksimal sehingga masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui Baitul Mal. Hal ini dikarenakan masih lemahnya sumber daya pengelolaan dan manajemen lembaga Baitul Mal dalam melaksanakan trobosan-trobosan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap wajib zakat. Selain itu juga, lemahnya kendala yang dihadapi dalam melaksanakan sosialisasi wajib zakat di Kabupaten Simeulue adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap persoalan wajib zakat, kemudian lemahnya dukungan berbagai pihak dalam mendorong terlaksananya sosialisasi wajib zakat di masyarakat Simeulue. Kesimpulannya adalah pelaksanaan sosialisasi wajib zakat oleh lembaga Baitul Mal sudah diupayakan namun belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan oleh faktor eksternal dan internal lembaga Baitul Mal. Saran dalam penelitian ini diharapkan lembaga Baitul Mal untuk kedepannya agar dapat terus meningkatkan proses sosialisasi wajib zakat pada masyarakat Simeulue. Selain itu juga diharapkan dukungan pihak lain baik pemerintah dan tokoh masyarakat dalam bersinergi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menyalurkan zakat baik secara individu maupun sosial kemasyarakatan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Baitul Mal Provinsi Aceh adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan amanat perundang-undangan. Keberadaan Baitul Mal ini berkaitan erat dengan penyelesaian permasalahan hukum zakat pasca bencana alam gempa bumi dan Tsunami di Aceh dan Kepulauan Nias, khususnya di Aceh. Setelah bencana alam gempa dan Tsunami tersebut, timbul permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan, perbankan, keperdataan dan perwalian yang kemudian permasalahan-permasalahan tersebut harus dilihat dalam konteks pemberlakuan hukum syariat Islam di Aceh sesuai dengan diberlakukannya undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh.¹

Khusus untuk daerah Aceh, salah satu keuntungan dari otonomi daerah adalah diberikannya kesempatan untuk menerapkan syariat Islam melalui undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi daerah istimewa Aceh yang juga merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Dari undang-undang tersebut keluarlah peraturan daerah nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam. Di dalam peraturan daerah tersebut mengamanatkan pembentukan badan Baitul Mal sebagai pengelola zakat dan harta agama lainnya. Maka kemudian dibentuklah badan Baitul Mal melalui keputusan Gubernur nomor 18 tahun 2003 tentang

¹ UU RI No, 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1 ayat 2.

pembentukan organisasi dan tata kerja badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mulai beroperasi bulan Januari 2004.²

Pada perkembangan selanjutnya penegasan tentang zakat sebagai sumber pendapatan asli daerah terdapat juga di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) yang menggantikan undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Di samping peraturan perundang-undangan yang disebut di atas. Baitul Mal juga memiliki peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan harta agama yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya.³ Yaitu peraturan Gubernur nomor 11 tahun 2010 tentang pengelolaan harta agama yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya serta perwalian. Secara garis besar adalah penegasan dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 48 tahun 2007 dan Qanun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Persoalan selanjutnya yang selama ini dirasakan adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menyalurkan zakat kepada Lembaga yang dibentuk untuk mengelolanya. Namun masyarakat masih enggan untuk menyalurkan zakat padahal kontribusi zakat sangat membantu mengatasi persoalan kemiskinan yang dihadapi umat saat ini.

Kabupaten Simeulue merupakan wilayah kepulauan terjauh dari Pemerintahan Aceh. Kabupaten Simeulue masih tergolong Kabupaten yang

² Amrullah, *Kisi-kisi Perjalanan Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: tp, 2009), hlm. 4.

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Bitul Mal Watamwil (BTM)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 57.

sedang berkembang, disebabkan Kabupaten Simeulue masih berumur muda bila dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupaten lain di Provinsi Aceh.⁴ Sebagai Kabupaten baru tentu masih tertinggal baik dalam pembangunan fisik maupun pembangunan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pendataan awal pada tahun 2014 penulis menemukan data pada badan statistik Kabupaten Simeulue, tingkat kemiskinan di Kabupaten Simeulue mencapai 25,26%.⁵ Kondisi ini sangat memprihatinkan. Karena selama ini Baitul Mal Simeulue belum begitu berperan dalam mengelola zakat dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak begitu menghiraukan tentang zakat, Padahal masyarakat Simeulue mempunyai tingkat ekonomi yang sangat tinggi dan kehidupan masyarakat Simeulue tidak hanya tergantung pada hasil bumi saja, melainkan juga dari berbagai kalangan baik itu pegawai negeri maupun pengusaha hingga pejabat tingkat tinggi, seharusnya masyarakat Simeulue yang mempunyai kehidupan ekonomi menengah keatas sudah sewajarnya menyalurkan zakatnya di Lembaga Baitul Mal Simeulue, namun kenyataannya adalah masyarakat kurang begitu percaya terhadap Lembaga Baitul Mal yang dikelola oleh pemerintah. Oleh karena itu Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran dan pemberdayaan zakat. Berdasarkan pernyataan kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue Sayuti Abas, BA mengatakan bahwa badan Baitul Mal akan melakukan pengelolaan zakat produktif yang dikembangkan melalui usaha produktif sebagai

⁴ Armiadi Musa, *Bitul Mal Directory*, (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2015), hlm. 57.

⁵ Badan Statistik Simeulue 2014.

upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Simeulue melalui program unggulan dalam bidang pertanian khususnya tanaman padi dan palawija.⁶

Dengan melihat kondisi di atas, peneliti ingin menganalisis lebih jauh persoalan peran Lembaga Baitul Mal di Kabupaten Simeulue dalam pengelolaan zakat. Oleh Karena itu peneliti ingin melakukan suatu penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul: **“Upaya Lembaga Baitul Mal dalam Mensosialisasikan Wajib Zakat di Kabupaten Simeulue”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka muncul beberapa rumusan pertanyaan penelitian:

1. Kenapa masyarakat yang mampu tidak mau menyalurkan zakat di Kabupaten Simeulue?
2. Faktor apa saja yang menghambat Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan wajib zakat di Kabupaten Simeulue?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan wajib zakat di Kabupaten Simeulue.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan Lembaga Baitul Mal dalam upaya mensosialisasikan wajib zakat di Kabupaten Simeulue.

⁶ Pengelolaan Zakat Secara Produktif Solusi Pengentasan Kemiskinan. <http://www.berita.lima.com/2014/07/kepala-baitul-mal-simeuluepengelolaan.html?m=1>. diakses 5 januari 2015.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri sebagai pengetahuan baru terkait persoalan upaya Lembaga Baitul Mal dalam sosialisasi wajib zakat, selain itu penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi khalayak umum sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan. Kemudian juga bermanfaat bagi peneliti lain sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharap memberikan sumbangsih terhadap upaya Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan wajib zakat sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar zakat dalam menurunkan angka kemiskinan.

E. Penjelasan Istilah

Baitul Mal adalah sebuah Lembaga sosial yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas sebagai pengelola zakat baik mengumpulkan, menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Hakikat dari pengelolaan zakat yang dikelola oleh Baitul Mal sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan yang dihadapi oleh umat saat ini.

Zakat adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang yang bersumber dari harta kekayaan yang dimilikinya untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanaya. Zakat ini bermacam-macam ada zakat harta dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk meringankan beban bagi orang miskin.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Lembaga Baitul Mal Aceh

1. Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal adalah Lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan Islam yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Pemberian zakat berorientasi keagamaan, ia tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba (*profit*). Namun dalam kerangka manajemen BMT (*Baitul Mal Watamwil*), secara fungsional Lembaga ini berperan dalam beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Membantu *Baitul Tamwil* dalam kas untuk alokasi pembiayaan non-komersial *Qardh al-Hasan*.
- b. Meneyediakan cadangan pengisihan penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah *Baitul Tamwil* yang bersetatus al-gharim.
- c. Dengan kiprahnya yang nyata dalam usaha-usaha peningkatan bidang kesejahteraan sosial seperti pemberian beasiswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum dan peribatan, serta lainnya, ia dapat membantu *Baitul Tamwil* dalam mensukseskan kegiatan promosi produk-

produk himpunan dana (*funding*) dan penyalurannya kepada masyarakat (*lending*).¹

Yusuf Qardawi, ilmuwan muslim kontemporer asal Mesir yang karyanya banyak dirujuk mahasiswa dan para ilmuwan muslim lainnya di seluruh dunia, ketika memaparkan pandangannya mengenai Baitu Mal menjelaskan bahwa dalam Negeri Islam, Baitul Mal terbagi menjadi empat:

- a. Baitul Mal khusus untuk zakat. Di sini disimpan semua penghasilan zakat. Baitul Mal ini mempunyai sistem kerja sendiri, ia bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada beberapa sektor yang sudah dibatasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- b. Baitul Mal khusus untuk menghimpun *jizyah* (upeti) dan *kharaj* (pajak hasil bumi) yang diambil dari kalangan non-Muslim yang hidup berdampingan dengan umat Islam. Imbalannya, mereka diperlakukan seperti orang Muslim biasa. Baik *jizyah* maupun *kharaj* dipungut dari mereka sebagai padanan zakat dan berbagai shadaqah yang dipungut dari umat Islam, seperti derma, zakat fitrah, dan denda akibat ketidak sempurnaan melakukan ibadah. Atas pajak yang mereka keluarkan, kaum muslimin wajib menjaga dan mengayomi mereka tanpa membebaninya dengan wajib militer. Kharaj adalah pajak hasil bumi tahunan seperti yang diterapkan Umar terhadap tanah pertanian di Irak dan lainnya.

¹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press 1982), hlm. 65-66.

- c. Baitul Mal khusus untuk hasil rampasan perang (*al-ghanimah*) dan barang temuan (*al-lugathah*). Kebijakan ini diterapkan bagi mereka yang berpendapat bahwa kedua hal ini tidak dikenai zakat dan tidak pula wajib dibagikan kepada mereka yang berhak.
- d. Baitul Mal khusus untuk barang-barang tidak bertuan, yaitu harta benda yang tidak jelas pemiliknya. Termasuk juga kedalam kategori ini harta yang tidak ada ahli warisnya.²

Dari uraian yang dikemukakan Yusuf Qardawi di atas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Baitul Mal adalah Lembaga ekonomi Islam berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk (terutama) zakat induk. Sedangkan menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti seluas-luasnya.³

Lembaga Baitul Mal Aceh adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan amanat perundang-undangan. Selain itu perubahan sistem pemerintahan dalam hal pembagian kewenangan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi menjadi babak baru bagi daerah dalam mengurus diri sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Khusus untuk daerah Aceh, salah satu keuntungan dari desentralisasi (otonomi daerah) adalah diberikannya kesempatan untuk menerapkan syariat Islam melalui undang-undang nomor 44 tahun 1999

² Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek...*, hlm. 66.

³ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek...*, hlm. 65-67.

tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi daerah istimewa Aceh yang merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sehingga melahirkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Baitul Mal berkiprah dengan nama badan Baitul Mal pada awal tahun 2004 sebagai pengganti Baziz. Dari sini dapat kita lihat bahwa perkembangan Baitul Mal Kabupaten sangat ditentukan oleh perhatian dan dukungan pemerintah Kabupaten atau kota setempat.⁴

Peraturan tersebut mengamanatkan pembentukan sebuah Lembaga yang dikenal dengan Baitul Mal yang memiliki peran pengelolaan zakat. Melalui keputusan Gubernur nomor 18 tahun 2003. Maka dibentuklah Lembaga organisasi pengelolaan dan tata kerja Baitul Mal Aceh.⁵ Dengan demikian dalam pelaksanaannya Lembaga Baitul Mal ditopang oleh beberapa dasar hukum sebagai tempat berpijak dalam melaksanakan tugasnya seperti pengelolaan tata kerja dan pengelolaan zakat. Dasar hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2007 yang selanjutnya menjadi undang-undang nomor 48 tahun 2007 tentang penyelesaian masalah hukum pasca tsunami di Aceh dan Nias.
2. Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

⁴ Armiadi Musa, *Baitul Mal Directory*, (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh 2015), hlm. 139.

⁵ Amrullah, *Kisi-kisi Perjalanan Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: tp, 2009), hlm. 4.

3. Qanun peraturan Gubernur nomor 92 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan pelaksana Baitul Mal Aceh.
4. Aceh nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.
5. Peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Lembaga keistimewaan Provinsi NAD (termasuk Baitul Mal) menetapkan sekretariat Baitul Mal Aceh (BMA) sebagai satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) dalam jabatan struktural (Eselon II.b, III.b dan IV.a).
6. Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2009 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Lembaga keistimewaan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh menetapkan sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) sebagai satuan kerja perangkat Kabupaten/Kota SKPK dalam jabatan struktural eselon III.a dan IV.a
7. Peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat Lembaga keistimewaan Aceh.
8. Peraturan Gubernur NAD nomor 60/2008 tentang mekanisme pengelolaan zakat.
9. Instruksi Gubernur NAD nomor 06/INSTR/2008 tentang pengumpulan zakat Penghasilan dikalangan PNS/Pejabat/Karyawan di lingkup pemerintahan Provinsi NAD. Pemerintahan pusat dan karyawan perusahaan swasta pada tingkat Provinsi NAD.

10. Peraturan Gubernur nomor 11 tahun 2010 tentang pengelolaan harta agama yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya serta perwalian.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal adalah suatu Lembaga keuangan yang bertugas mengumpulkan zakat baik dari institusi pemerintah, maupun swasta yang tujuannya dibutuhkan untuk kesejahteraan umat seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, anak yatim dan lain-lain.⁶

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh maka dibentuklah sekretariat Baitul Mal Aceh berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sekretariat Baitul Mal Aceh ini dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan Baitul Mal Aceh dan secara administratif kepada Gubernur melalui sekretariat daerah. Selanjutnya sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan administrasi kesekretariatan, dan fungsi menyusun program, memfasilitasi penyiapan program, memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis serta pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketata usahaan pada Baitul Mal Aceh.

⁶ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 14.

Kemudian dalam menjalankan fungsinya, Baitul Mal diberikan kewenangan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan qanun mengenai Baitul Mal, adapun ruang lingkup kewenangan Baitul Mal dijelaskan sebagai berikut:⁷

- a. Mengurus dan mengelola zakat.
- b. Mengurus dan mengelola tanah wakaf.
- c. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- d. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
- e. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nasab.
- f. Menjadi wali pengawas terhadap wali nasab.
- g. Menjadi wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap.
- h. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah.
- i. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan, melaksanakan pengurusan dan mengelola zakat.

Baitul Mal pada prinsipnya juga memiliki dua sisi keLembagaan yakni berfungsi sebagai Lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yang sumber dananya didapat dari sumber-sumber yang telah disebutkan diatas, juga berfungsi sebagai Lembaga keuangan yang berorientasi laba, yang penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang

⁷ Armiadi Musa, *Baitul Mal Directory*...., hlm. 3.

dijalankan dalam prinsip Syari'ah. Salah satu program yang telah dilaksanakan oleh Baitul Mal adalah program zakat produktif melalui dana bergulir. Program ini berjalan dengan menyisihkan sebagian dana dari Baitul Mal untuk dijadikan sebagai modal usaha bergulir dimana administrasi penyaluran dipisahkan dan tidak bercampur dengan administrasi keuangan Baitul Mal.

2. Strategi Baitul Mal Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat

Kemiskinan merupakan masalah besar dan sejak lama telah ada, dan hal ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan kelatar belakang. Islam sangat konsisten dalam mengentaskan kemiskinan, Islam sungguh memiliki konsep yang sangat matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong royong. Adapun yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infaq dan sedekah.

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan ketentuan syariat Islam. Bahkan salah satu rukun Islam yang kelima. Tidak dapat di pungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sarana yang efektif memberdayakan ekonomi umat. Membangun perekonomian

rakyat berarti meningkatkan kemampuan rakyat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakan ekonomi mereka. Ekonomi rakyat yang dimaksud adalah ekonomi rakyat kecil, yang pengembangannya bermakna pengembangan ekonomi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.”⁸ Sasaran sosial ekonomi zakat ini adalah mengangkat keadaan ekonomi pihak-pihak tertentu yang lebih membutuhkan. Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat disebut dengan mustahki atau orang yang membutuhkannya.

Potensi dan peran zakat yang ada diharapkan menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan perhatian besar, penuntasan penanggulangan kemiskinan harus segera dilakukan dan zakat di harapkan memiliki sumbangsi kepada kaum miskin khususnya yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Oleh karena itu, untuk pengoptimalan pengelolaan zakat Lembaga Baitul Mal memiliki peran yang sangat strategis baik dalam hal mengumpulkan sampai pada penyaluran kepada pihak-pihak yang membutuhkan sehingga zakat yang ada memberikan kontribusi dalam memberdayakan masyarakat dan diharapkan ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Organisasi pengelolaan zakat yaitu Lembaga atau institusi bergerak di bidang pengelolaan dana zakat. Dalam hal ini Lembaga Baitul Mal Aceh termasuk dalam katagori tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksana dana,

⁸ Sri Dewi Yusuf, *Peran Strategis Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat*, (Jurnal al-Mizan, Vol. 10 nomor 1 tahun 2014), hlm. 75.

pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁹ Selanjutnya terdapat beberapa jenis dana yang dihimpun oleh organisasi pengelolaan zakat sebagai berikut:

a. Dana zakat, berkaitan dengan masalah akuntansi, maka dana zakat dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Dana zakat umum, yaitu zakat yang diberikan oleh para muzzaki kepada organisasi pengelola zakat tanpa permintaan tertentu.
- 2) Dana zakat dikhususkan, yaitu zakat yang diberikan oleh para muzzaki kepada organisasi pengelola zakat dengan permintaan tertentu. Misalnya: permintaan untuk disalurkan kepada anak yatim, untuk program beasiswa, dan lain-lain.

b. Dana infak atau sedekah

Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk dipergunakan di jalan kebaikan yang besarnya tidak ditentukan sebagaimana zakat. Sedangkan sedekah mempunyai arti yang lebih luas dibanding infak. Sehingga dana infak dan sedekah dibagi menjadi dana infak atau sedekah umum, yaitu infak atau sedekah yang diberikan para donatur kepada organisasi pengelola zakat tanpa persyaratan tertentu, dana Infak atau sedekah dikhususkan, yaitu Infak atau sedekah yang diberikan para donatur kepada organisasi pengelola zakat dengan membagi persyaratan tertentu.

⁹ Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

c. Dana wakaf

Wakaf menurut seorang ulama yang bernama Abu Zahrah, adalah menghalangi atau menahan tasharruf (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.

d. Dana pengelola

Dana pengelola yang dimaksud disini adalah dana hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional Lembaga, dana ini dapat bersumber dari hak amil zakat yang dihimpun, bagian tertentu dari dana infak atau Sedekah. Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan Syari'ah.¹⁰

B. Konsep Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Zakat

Dalam pengertian bahasa Arab, zakat berarti kebersihan, perkembangan dan berkah. Dengan kata lain kalimat zakat bisa diartikan bersih, bisa diartikan bertambah, dan juga bisa diartikan diberkahi. Oleh karena itu barang siapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan menyucikan hartanya diberkahi.¹¹ Sebagaimana Allah SWT berfirman :

¹⁰ Juanda Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3.

¹¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 501.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103).¹²

Menurut terminologi zakat adalah, kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.¹³ Menurut Wahidi, kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zakat, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih. Bila seseorang diberi sifat zakat dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik.

Menurut Azhari zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya. Menurut Al-Nawawi mengutip dari pengarang Alhawi, “zakat adalah kata Arab yang sudah dikenal sebelum Islam dan lebih banyak dipakai dalam syair dari pada diterangkan.”¹⁴

¹² Depag RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, hlm. 204.

¹³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Libanon: Mitra Kerjaya Indonesia 1973), hlm. 1.

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 34-35.

Menurut Yusuf Qardawi, seorang ulama kontemporer mengatakan bahwa zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi dan peranan penting, strategis dan menentukan. Artinya bahwa zakat itu tidak hanya berdimensi maliyah (harta/materi). Karena itulah, maka zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat besar, baik bagi muzaki (orang yang mengeluarkan zakat), harta itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan.¹⁵

Menurut istilah zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan Islam.¹⁶ Secara bahasa zakat berarti tumbuh berkembang, kesuburan atau bertambah. Dalam Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).¹⁷

Zakat diartikan juga sebagai membersihkan, mensucikan. Menurut hukum Islam zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut

¹⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), hlm. 27 .

¹⁶ Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grafindo, 2007), hlm. 10.

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'anul Karim...*, hlm. 204.

sifat-sifat tertentu dan di berikan untuk golongan tertentu. Selain itu terdapat juga istilah shadaqah dan infaq, sebagian ulama mengatakan bahwa shadaqah wajib dinamakan zakat sedangkan shadaqah sunnah dinamakan infaq, sebagian yang lain mengatakan infaq wajib di sebut zakat dan infaq sunnah di sebut shadaqah. Sedangkan dalam fiqih Islam, zakat berarti harta yang wajib di keluarkan dari kekayaan orang kaya untuk di sampaikan kepada mereka yang telah berhak menerimanya dengan aturan yang di tentukan dalam syara'

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat, mengandung nilai-nilai sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.¹⁸ Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dikeluarkan bagi umat muslim yang mampu sesuai dengan syariat agama Islam, zakat sebagai ibadah amaliyah yang menjurus ke aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dan dalam hubungan dengan sesama manusia. Sehingga zakat memiliki fungsi secara vertikal dan horizontal karena sebagai wujud ketaatan hamba kepada Allah namun juga sebagai wujud kepedulian sosial untuk sesamanya. Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah mahdah fardhiyah (individual) kepada Allah dan sebagai

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 3.

ibadah muamalah ijtima'iyah (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia.¹⁹

Dana zakat yang banyak disalurkan ke masyarakat atau tepatnya kepada mustahik lebih banyak digunakan untuk kepentingan konsumtif, artinya zakat yang bersumber dari para muzakki yang menunaikan zakatnya digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana kebutuhan itu akan habis setelah pemakaian atau pemanfaatannya, sehingga tidak bisa digunakan kembali untuk waktu berikutnya atau tidak produktif. Hal tersebut tidak menjadikan para mustahik untuk keluar dari permasalahan ekonominya, karena hanya diberikan dana yang tentunya habis setelah digunakan, tanpa dikelola sebagai modal usaha yang diharapkan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan keluarga, hal inilah yang disebut kegiatan produktif.

Apabila dana zakat yang diberikan kepada mustahik, maka dana tersebut memiliki peran dalam peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sebenarnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, karena mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja, dan sempitnya lapangan pekerjaan. Dengan temuan permasalahan itu, dana zakat dapat direncanakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif, artinya dana zakat yang

¹⁹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Ma'dhah dan Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 65.

digulirkan kepada mustahik, dapat digulirkan kepada berbagai usaha sehingga didapat penghasilan untuk kemudian dikembangkan lagi.²⁰

Lebih dari itu kesadaran mengeluarkan zakat harus terus di pupuk, karena terdapat harapan kebaikan di dalamnya. Dalam agama Islam diturunkannya kewajiban zakat bertujuan memelihara manusia dari kehinaan dan kemelaratan, menguatkan persatuan dan kesatuan umat manusia karena di tumbuhkannya solidaritas sosial secara nyata dan terus menerus, membantu memperlancar tugas-tugas untuk kepentingan umat, membersihkan kekayaan dalam arti secara nyata menunaikan fungsi sosial dari harta kekayaan, menolong orang-orang berhutang yang tidak mampu membayar untuk mengurangi ketegangan dan perselisihan di dalam masyarakat.

Al-Qur'an sangat jelas mengatur mengenai keutamaan zakat. Bahkan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat diungkapkan secara jelas dalam Al-Qur'an seperti yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai

²⁰ Wahyu Dwi Agung, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui ekonomi Agama*, (Semarang: tp, 1999), hlm. 3.

suatu ketetapan yang diwajibkan Alla,danAllah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. AT-Taubah: 60).²¹

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat adalah:

- a. Orang fakir. Orang fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu berusaha. Atau, mereka adalah orang-orang yang hanya mempunyai sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika mereka tidak memiliki apa-apa, maka diberi dari zakat yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Jika mereka memiliki sedikit harta, maka diberi bagian dari zakat yang dapat menutupi kekurangannya. Zakat yang diberikan kepada mereka tersebut adalah untuk kebutuhan selama satu tahun.²²
- b. Orang miskin. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta yang hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka. Mereka diberi bagian dari zakat yang dapat menutupi kekurangannya dalam memenuhi kebutuhan mereka selama satu tahun.
- c. Amil zakat. Amil zakat adalah para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarnya, menjaganya, dan membaginya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka menerima bagian dari zakat sesuai dengan upah

²¹ Depag RI, *Al-Qur'anul Karim...*, hlm. 156.

²² Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 279-280.

bagi kerja mereka. Akan tetapi, jika pemimpin kaum muslimin telah menetapkan gaji mereka dari Baitul Mal, maka mereka tidak boleh diberi bagian dari mereka dari harta zakat.

- d. Mu'alaf. Mu'alaf berasal dari kata *ta'liif*, yang berarti menyatukan hati. Orang mu'alaf ada dua macam, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Orang kafir diberi bagian dari zakat, maka kemungkinan besar ia akan masuk Islam. Jadi, pemberian zakat kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk Islam. Atau juga apabila diberi bagian dari zakat, maka ia akan menghentikan kejahatannya terhadap kaum muslimin atau orang lain.

Adapun mu'alaf muslim maka diberi bagian dari zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk Islam.

- e. Ar-riqaab. *Ar-Riqaab* adalah para budak yang ingin memerdekakan diri namun mereka tidak mempunyai uang tebusan untuk membayarnya. Maka, mereka diberi zakat sesuai dengan jumlah yang mereka butuhkan untuk menebus dan memerdekakan diri. Dibolehkan juga bagi seorang muslim untuk menggunakan harta yang wajib ia keluarkan untuk membeli seorang budak kemudian memerdekakannya. Juga dibolehkan menggunakannya untuk menebus seorang tawanan muslim, karena itu ia telah membebaskan seorang muslim dari tawanan musuh.²³

²³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari...*, hlm. 281.

- f. *Al-ghaarim*. *Al-Ghaarim* adalah orang yang menanggung utang. Orang yang menanggung utang ada dua macam, yang pertama yaitu orang yang menanggung utang karena perselisihan. Seperti jika terjadi persengketaan dua kabila atau dua desa karena darah atau harta, sehingga mengakibatkan pertikaian dan permusuha diantara mereka. Maka, orang tersebut berusaha mendamaikan dengan menyanggupi mereka untuk membayar harta sebagai ganti dari yang dipersengketakan. Ia melakukan hal tersebut untuk memadamkan pertikaian. Dengan demikian ia telah melakukan kebajikan. Maka, disyariatkan untuk meringankan bebannya dengan zakat. Agar hartanya tidak habis atau tidak rusak karena beban yang ia tanggung. Yang kedua yaitu orang yang menanggung utang untuk dirinya sendiri. Seperti seseorang yang ditawan oleh orang-orang kafir yang hendak menebus dirinya, atau orang yang mempunyai utang dan tidak mampu membayarnya. Maka, maka kedua orang ini diberi bagian harta zakat untuk menutupi utang mereka.
- g. *Fii Sabilillaah*. *Fii Sabilillaah* ia adalah sukarelawan yang pergi berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Maka, ia diberi bagian harta zakat.
- h. *Ibnu Sabil*. *Ibnus Sabil* adalah musfir yang terlantar dalam perjalanannya, karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang. *Sabil* artinya jalan, maka orang yang berada dalam perjalanan dinamakan *ibnus sabil*. *Ibnus sabil* diberi bagian dari zakat sejumlah biaya yang ia butuhkan untuk

sampai ketempat tinggalnya. Apabila ia dalam perjalanan menuju sebuah negeri, maka ia diberi bagian dari zakat yang dapat mengantarkannya sampai ke negeri tersebut dan dapat mengatarkannya pulang ke negeri asalnya.²⁴

Dari pengertian zakat yang dijelaskan di atas terdapat beberapa hikmah yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

- a. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran kejahatan para pencuri. Seorang muzakki akan lebih tenang dan nyaman kehidupannya, serta mampu melakukan kebaikan yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat.
- b. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk beribadah, bekerja dengan semangat, dan mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
- c. Zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bahkil. Zakat juga melatih seorang mukmin untuk memberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat. Melainkan mereka untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat negara dengan cara memberikan harta kepada fakir dan miskin.

²⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari...* hlm. 282.

2. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁵ Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab Hadits sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).²⁶

²⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari...*, hlm. 245.

²⁶ Depag RI, *Al-Qur'anul Karim...* hlm. 204.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 77,

الْمَرْتَرِ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظَلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

Artinya: “*Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi. Katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.*” (QS. An-Nisa: 77).²⁷

Hadits Nabi SAW

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ مُعَاذًا قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِنَّكَ وَكَرَامَ أَمْوَالِهِمْ، وَأَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَطْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas r.a, dia berkata, ‘Rasulullah SAW mengutusku dan berpesan, “sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada*

²⁷ Depag RI, *Al-Qur’anul karim...*, hlm. 82.

Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menurutinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menantinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan membayar zakat dari (harta) orang kaya di antara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jika mereka patuh atas kewajiban itu kepadamu, maka hai-hatilah kamu terhadap harta mereka yang sangat mulia bagi mereka. Hindarilah doa orang yang terzhalimi, karena antara doa orang yang dizhalimi dan Allah tidak ada penghalang”. (HR. Muslim).²⁸

Hadits Nabi SAW

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِنَبِيِّ طَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ مَالَهُ مَالَهُ - قَالَ النَّبِيُّ طَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبَّ مَالَهُ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَتَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ.

Artinya : “Dari Abu Ayyub, bahwa seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi SAW: beritahukanlah aku dengan amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Seseorang menyatakan: Apakah itu? Apakah itu? Nabi SAW bersabda: itulah hajjnya. Kamu mnyembah kepada Allah, tidak menyekutukan dengan-Nya akan sesuatu, mendirikan shalat, mengeluarkan Zakat dan mengadakan silaturrahi (hubungan family/ persaudaraan).” (HR. Bukhari).²⁹

Berdasarkan dasar-dasar hukum zakat di atas, maka zakat wajib hukumnya seeperti hal shalat. Dengan demikian meningkan kewajiban zakat bagi yang mampu maka gugurlah statusnya sebagai orang Islam yang baik.

²⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 370.

²⁹ Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadist Pilihan Hadis Shahih Bukhari*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1999), hlm. 112.

3. Hikmah Zakat

Zakat itu memiliki banyak hikmah dan pengaruh-pengaruh positif yang jelas, baik bagi harta yang dizakati, bagi orang yang mengeluarkannya, dan bagi masyarakat Islam. Bagi harta yang dikeluarkan zakatnya, bisa menjadikannya bersih, berkembang penuh dengan berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi oleh Allah dari kerusakan, keterlantaran, dan kesia-siaan. Bagi yang mengeluarkannya, Allah akan mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memperbanyak kebajikan-kebajikannya, dan menyembuhkannya dari sifat kikir, rakus, egois, dan kapitalis.

Adapun bagi masyarakat Islam, zakat bisa mengatasi aspek penting dalam kehidupan, terutama jika mengetahui pengelolaan-pengelolaannya dan mengerti bahwa dengan zakat tersebut Allah SWT akan menutupi beberapa celah persoalan yang ada dalam masyarakat Islam.³⁰

4. Proses Pengelolaan Zakat

Hakekat pengelolaan zakat pada dasarnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan kewajiban berzakat dan berinfaq atau bersedekah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Zakat merupakan sumber dana potensial. Agar zakat dapat dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa dan ketahanan negara, terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional

³⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 504.

dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh Masyarakat dan pemerintah.³¹ Meski demikian, upaya untuk menggali potensi dan optimalisasi peran zakat di disadari belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal karena peran zakat belum terlaksana secara efektif dan efisien.

Banyak faktor yang menyebabkan manfaat dari zakat ini belum terasa maksimal, diantaranya adalah lemahnya motivasi keagamaan dan kesadaran ke Islaman pada mayoritas masyarakat sehingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, kurangnya pengawasan dari Lembaga-Lembaga pengelola zakat dalam pendistribusian zakat sehingga mungkin pihak-pihak yang semestinya mendapatkan zakat tidak mendapatkan haknya, zakat itu diberikan kepada delapan golongan jangan hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin saja, zakat yang diberikan kepada para mustahik sebagian besar digunakan untuk konsumsi sesaat sehingga tidak terjadi kegiatan ekonomi yang bisa mengembangkan harta mustahik, dan seharusnya zakat yang diberikan oleh muzakki kepada mustahik jangan hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk modal usaha dan beasiswa pendidikan.

Menggali dan mengembangkan potensi zakat memang membutuhkan waktu yang panjang tetapi masyarakat harus optimis bahwa sistem zakat ini mampu memberikan solusi bagi masalah kemiskinan yang sudah berlarut-larut. Potensi zakat

³¹ Muhtar Sadili dan Amru, *Problematika Zakat Kontenporer*, (Jakarta: FOZ, 2003), hlm. 93.

yang sudah ada harus tetap dipertahankan dan kesadaran untuk membayar zakat harus semakin ditingkatkan.³²

5. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam di antaranya adalah :

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib di keluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5 (dua koma lima) kg atau 3,5 (tiga koma lima) liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini biasa di lakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut.

Zakat ini di keluarkan sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga di maksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan.

b. Zakat Mal atau Zakat harta benda

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang harus di berikan pada golongan tertentu atau yang berhak menerimanya, akat mal ini dikeluarkan apabila mencapai masa harta tersebut setelah

³² Amalia, Kasyful Mahalli, *Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan*, (Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol,1, No.1, 2012).

angka waktu tertentu, dan jumlah minimal memenuhi ketentuan yang diatur oleh syar'i. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa harta yang dikenakan zakat mal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa.³³

6. Potensi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Zakat adalah potensi ekonomi dan sumber dana yang sangat besar. Potensi ekonomi yang masih terpendam ini perlu digali dan dikembangkan untuk membiayai berbagai bentuk pembangunan sosial, pendidikan, dan peningkatan produktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Jika kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat baik dalam bentuk zakat fitrah saja maupun zakat mal. Apabila zakat fitrah dan zakat mal dikelola dengan manajemen yang baik, maka dapat dipastikan bahwa zakat-zakat tersebut menjadi kekuatan ekonomi dikalangan umat. Yang fakir sudah bisa diangkat kehidupannya menjadi lebih baik, demikian pula yang miskin, ibnu sabil dan lain-lain. Memang potensi zakat dikalangan umat Islam sangat besar, dan bisa membiayai kepentingan umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan dan kemasyarakatan. Namun demikian yang masih kurang saat ini adalah kesadaran terhadap kewajiban membayar zakat dikalangan umat Islam yang masih belum benar-benar tumbuh dan menjadi sebuah karakter muslim berdasarkan tuntunan syari'at.

³³ Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Semarang; UNNES Press, 2006), hlm. 21.

Menumbuh kembangkan kesadaran akan pentingnya membayar zakat harus terus dipacu dan dilakukan sosialisas kepada masyarakat. Dalam hal ini tentunya di Provinsi Aceh dengan adanya Lembaga Baitul Mal sebagai Lembaga pengelolaan zakat memilih peranan yang sangat besar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga pengumpulan zakat dari masyarakat akan lebih optimal dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Masyarakat yang dikatagorikan berhak menerimanya.

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan.ssss

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.¹ Secara holistik dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan pemanfaatan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif juga dapat diartikan “sebagai penelitian yang berangkat dari inkuiri naturalistik yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur penghitungan secara statistik.² Dengan menggunakan penelitian kualitatif, maka penulis mencoba untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana Lembaga Baitul Mal dalam memberdayakan masyarakat mengurangi kemiskinan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue. Kemudian dalam melakukan penelitian dilapangan penulis melakukan penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2015.

¹ Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya), hlm. 45.

² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 22.

C. Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian sangat menentukan hasil penelitian sehingga dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah staf Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue yang dianggap memiliki peran penting terkait masalah yang diajukan dalam penelitian.

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penarikan data yang diambil secara sengaja berdasarkan atas kriteria-kriteria dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya pertimbangan waktu yang singkat, kemampuan peneliti, dan kondisi di lapangan.

Purposive Sampling adalah “salah satu teknik pengambilan subjek atau sampel dengan berdasarkan dari pada pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan peneliti.”³

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis dalam melakukan penelitian ini menentukan subjek yang akan dijadikan nara sumber dalam proses pengumpulan data di lapangan yaitu sebanyak 8 orang yang berada di Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue, baik itu kepala Baitul Mal maupun para stafnya.

D. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada upaya Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan wajib zakat di Kabupaten Simeulue. Sedangkan ruang lingkup yang diteliti meliputi bagaimana pola sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga

³ Bungin Burhan, *Analisis data penelitian kualitatif*, (Surabaya: Raja Grafindo Persada), 2003, hlm. 112.

Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam menumbuhkan kesadaran wajib zakat bagi masyarakat Simeulue.

E. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu unsur yang paling penting dalam suatu penelitian adalah teknik pengumpulan data. Karena unsur ini mempengaruhi langkah-langkah berikut sampai dengan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara.

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*).⁴

Selain itu juga wawancara adalah “pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban–jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).⁵ Teknik wawancara menjadi pertimbangan peneliti karena di sesuaikan dengan metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif.

Wawancara dalam penelitian ini yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara mewawancarai responden sebagai sampel penelitian tentang Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan Wajib Zakat di Kabupaten Simeulue.

⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif...* hlm. 94.

⁵ Soehartono Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 68.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono analisis data “adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesis, menyusun kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau oleh orang lain.”⁶

Analisis data pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang hanya mengumpulkan, menulis, dan menyimpulkan tanggapan, dari sumber yang diperoleh dengan cara wawancara langsung yaitu :

1. Pengumpulan Data

Analisis data dapat dilakukan jika data sudah terkumpul melalui pengumpulan data yang diuraikan pada sebelumnya. Pengumpulan data dimaksudkan dalam tahap analisis data karena tanpa terkumpulnya data analisis tidak dapat dilakukan.

2. Reduksi Data

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menyelesaikan, memproses, memfokuskan, dan mengabstrakkan secara kasar dari data yang diperoleh di lapangan.

3. Penyajian Data

Pada tahapan ini merupakan kegiatan menarik data yang direduksi dalam informasi yang memudahkan penarikan kesimpulan yang dilakukan,

⁶ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 335.

penyajian data dapat berupa matriks, skema, tabel, jaringan kerjasama yang berkaitan dengan data yang diperoleh. Dengan penyajian data ini dapat diketahui apa yang akan terjadi dan dilakukan.

4. Penarikan Kesimpulan

Data-data yang telah dikumpulkan, direduksi, dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami, kemudian ditarik suatu kesimpulan berdasarkan pengamatan yang menyeluruh dari data.

Untuk mengolah data tersebut, penulis menggunakan analisis naratif dengan memaparkan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian. Setelah data terkumpul, peneliti kembali mendeskripsikan tentang hasil yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan kemudian memberikan simpulan tentang upaya Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan wajib zakat di Kabupaten Simeulue. Data yang dikumpulkan di lapangan melalui wawancara dengan informan di lapangan kemudian hasil wawancara tersebut ditarik suatu kesimpulan kemudian dijelaskan dalam bentuk kalimat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Simeulue adalah salah satu Kabupaten di Indonesia. Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari kabupeten Aceh Barat sejak 1999, dengan harapan pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini. Kepulauan Simeulue menyimpan potensi sumber daya alam yang cukup besar asalkan pengelolaannya ramah lingkungan. Kekayaan laut yang belum maksimal, hutan dan hasil-hasilnya, pertanian, perkebunan, serta peternakan, sehingga daerah ini membutuhkan banyak tangan-tangan ahli yang mampu mengoptimalkan kekayaan alam. Hampir seluruh penduduk kepulauan ini beragama Islam. Setelah masa keemasan cengkeh mulai menurun, sebagian besar penduduk Simeulue beralih keperkebunan sawit dan tanaman horikultural sebagai mata pencarian sehari-hari.

Simeulue adalah Kabupaten dengan luas 205.955 hektar, membentang pada posisi antara 4–4,3 derajat Lintang Utara, dan 96–97 derajat Bujur Timur. Panjang pulau ini sekitar 97,5 kilometer dengan lebar 15,8 kilometer dengan jumlah penduduk 63.000 jiwa. Kabupaten Simeulue dibagi menjadi 8 kecamatan yaitu: Simeulue Timur, Teupah Barat, Teupah Selatan, Simeulue Tengah, Teluk Dalam, Salang, Alafan, dan Simeulue Barat.

Dengan sistem otonomi daerah yang saat ini diterapkan menjadi peluang pada daerah-daerah tertinggal termasuk Simeulue untuk menggali potensi sendiri dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dipergunakan membangun daerah masing-masing.

B. Hasil Penelitian

1. Upaya Lembaga Baitul Mal dalam Mensosialisasikan Wajib Zakat di Kabupaten Simeulue

Hasil wawancara dengan Juhardiman, SE. Kesadaran masyarakat Simeulue terhadap wajib zakat masih sangat kurang bahkan ada sebagian masyarakat tidak mau membayar zakat ke Baitul Mal. Memang kesadaran masyarakat terhadap wajib zakat terhadap harta yang telah memenuhi syarat masih sangat kurang, namun hal ini dikarenakan kondisi masyarakat yang masih dalam taraf ekonomi menengah ke bawah sehingga mengakibatkan masyarakat tidak membayarkan zakatnya di Baitul Mal Simeulue.¹ Hasil wawancara dengan Fitri Srimulyani, SH. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat sebenarnya sangat besar, hal ini karena masyarakat Simeulue sangat kental dengan nilai-nilai agama. Kesadaran akan wajib zakat sangat besar, akan tetapi dikarenakan rata-rata status ekonomi masyarakat Simeulue statusnya ekonomi berada menengah ke bawah, menyebabkan masyarakat tidak mengeluarkan zakat, tetapi hanya mengeluarkan infak dan sedekah saja.²

Hasil wawancara dengan Shadidan. Baitul Mal memiliki peran strategis dalam upaya menumbuhkan kesadaran wajib zakat, sebagaimana tujuan Lembaga Baitul Mal untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat. Untuk itu Lembaga Baitul Mal terus mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat melalui Lembaga Baitul Mal, agar zakat yang terkumpul dapat dikelola untuk kepentingan umat.³ Hasil wawancara dengan Dzulfakhri, SE. Kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal. Lembaga Baitul Mal mengundang masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menghadiri diskusi-diskusi terkait persoalan wajib zakat. Hal ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keuntungan mengeluarkan zakat baik bagi pribadi maupun orang lain.⁴

Hasil wawancara dengan Abdussalam. Kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal yaitu membentuk tim untuk melakukan silaturahmi dengan masyarakat yang memiliki usaha dalam hal memberikan pandangan terkait kewajiban zakat yang harus dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat. Hal ini

¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Juhardiman, SE, selaku Plt. Kepala Baitul Mal Pembina pada 7 September 2015 pukul 10.20 WIB.

² Berdasarkan hasil wawancara dengan Fitri Srimulyani, SH, selaku Plt. Kasubbag Umum pada 15 September 2015 pukul 08.00 WIB.

³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Shadidan, selaku Staf Penata Muda pada 15 September 2015 pukul 09.00 WIB.

⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dzulfakhri, SE, selaku Sekretaris Baitul Mal pada 7 September 2015 pukul 11.30 WIB.

dimaksudkan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat.⁵ Hasil wawancara dengan M. Riyadi. Lembaga Baitul Mal dalam mengajak dan mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran wajib zakat di Lembaga Baitul Mal, yaitu dengan melakukan sosialisasi bagi masyarakat di Kabupaten Simeulue. Lebih lanjut memang sangat sulit untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat apalagi dengan kondisi ekonomi masyarakat yang rendah hal ini yang menyebabkan sangat sedikit masyarakat yang mau mengeluarkan zakat.⁶

Hasil wawancara dengan Rizki Kurniawan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukn oleh Lembaga Baitul Mal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui Lembaga Baitul Mal mendapat respon positif dari masyarakat. Masyarakat tidak menolak untuk mengeluarkan zakat hanya saja kondisi ekonomi yang yang tidak memungkinkan untuk mengeluarkan zakat, dengan kata lain untuk masyarakat nelayan dan petani hanya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka.⁷ Hasil wawancara dengan Yendriyani. Masyarakat tidak terlalu merespon terhadap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Baitul Mal terkait persoalan kesadaran wajib zakat. Sebagaimana masyarakat Simeulue acuh tak acuh terhadap kegiatan sosialiasi wajib zakat yang dilaksnakan oleh Baitul Mal. Mereka beranggapan bahwa dari pada mereka menyalurkan melalui Baitul Mal lebih baik mereka langsung memberikannya kepada yang berhak menerima seperti infak dan sedekah.⁸

2. Faktor Penghambat Lembaga Baitul Mal dalam Mensosialisasikan wajib Zakat di Kabupaten Simeulue

Hasil wawancara dengan Juhardiman, SE. Dalam melakukan sosialisasi Lembaga Baitul Mal tidak mendapat kendala, dalam artian masyarakat ikut serta dalam setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal terkait persoalan zakat baik itu wajib zakat, keuntungan mengeluarkan zakat dan lain-lain.⁹ Hasil wawancara dengan Dzulfakhri, SE. Dalam setiap kegiatan sosialisasi masalah zakat yang dilaksanakan oleh Baitul Mal tidak banyak mendapat respon dari masyarakat. Masyarakat cenderung menganggap keberadaan Lembaga Baitul

⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdussalam, selaku Staf Pengantar Muda pada 11 September 2015 pukul 09.00 WIB.

⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Riyadi, selaku Staf Kontrak Daerah pada 12 September 2015 pukul 10.20 WIB.

⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Rizki Kurniawan, selaku Staf Pengantar Muda pada 14 September 2015 pukul 10.00 WIB.

⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Yendriyani, selaku Staf Pengantar Muda pada 14 September 2015 pukul 11.20 WIB.

⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Juhardiman, SE, selaku Plt. Kepala Baitul Mal Pembina pada 7 September 2015 pukul 10.20 WIB.

Mal tidak terlalu penting sehingga kesadaran akan mengeluarkan zakat ke Baitul Mal sangat kecil.¹⁰

Hasil wawancara dengan Shadidan. Kendala yang dirasakan oleh Lembaga Baitul Mal dalam melakukan sosialisasi wajib zakat di masyarakat adalah sulitnya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Lembaga Baitul Mal dalam mengumpulkan zakat untuk kepentingan dan kemaslahatan umat,¹¹ selain itu juga kendala lain adalah anggapan masyarakat kalau disalurkan melalui Lembaga Baitul Mal belum tentu akan dapat disalurkan secara maksimal seperti tidak sampai pada yang berhak menerimanya dan lain-lain.¹² Hasil wawancara dengan Rizki Kurniawan. Kendala yang dirasakan oleh Baitul Mal dalam melakukan sosialisasi wajib zakat di masyarakat Simeulue adalah kesinambungan antara sosialisasi yang dilakukan dengan kondisi kehidupan masyarakat yang rata-rata kondisi ekonominya tergolong menengah ke bawah sehingga hal demikian mengakibatkan sosialisasinya tidak maksimal dalam arti bahwa setelah dilakukan sosialisasi keinginan masyarakat menyalurkan zakat ke Lembaga Baitul Mal tidak meningkat.¹³

Hasil wawancara dengan Yendriyani. Untuk mengatasi kendala dalam melakukan sosialisasi wajib zakat di masyarakat Simeulue, Lembaga Baitul Mal melakukan kerja sama dengan Lembaga-Lembaga lain seperti Lembaga syariah Islam, kementerian agama, agar pelaksanaan sosialisasinya kepada masyarakat dapat tercapai karena target sosialisasi yang dilakukan adalah untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui Lembaga Baitul Mal.¹⁴

Hasil wawancara dengan Fitri Simulyani, SH. Untuk mengatasi kendala kendala dalam melaksanakan sosialisasi di masyarakat terkait persoalan wajib zakat adalah yaitu melalui ceramah-ceramah di masyarakat sehingga akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat terhadap pentingnya mengeluarkan zakat baik untuk individu maupun orang lain yang menerima zakat. Selanjutnya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Simeulue dalam masalah wajib zakat adalah pendekatan religius, hal ini dimungkinkan karena masyarakat Simeulue kental dengan nilai-nilai keagamaan sehingga dengan pendekatan ini diharapkan

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dzulfakhri, SE, selaku Sekretaris Baitul Mal pada 7 September 2015 pukul 11.30 WIB.

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Shadidan, selaku Staf Penata Muda pada 15 September 2015 pukul 09.00 WIB.

¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan Rizki Kurniawan, selaku Staf Pengantar Muda pada 14 September 2015 pukul 10.00 WIB.

¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Yendriyani, selaku Staf Pengantar Muda pada 14 September 2015 pukul 11.20 WIB.

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Fitri Simulyani, SH, selaku Plt. Kasubbag Umum pada 15 September 2015 pukul 08.00 WIB.

tumbuh kesadaran terhadap kewajiban zakat dan dapat menyalurkannya melalui Lembaga Baitul Mal.¹⁵

Hasil wawancara dengan Abdussalam. Terkait sarana penunjang dalam melaksanakan sosialisasi wajib zakat pada masyarakat simuelue, informan menjelaskan bahwa sarana penunjang sangat mendukung seperti ruang seminar dan sosialisasi, yang dapat menampung peserta sosialisasi dan kemudian tenaga ahli dalam bidang sosialisasi baik dari Lembaga Baitul Mal maupun dari pihak luar cukup memadai dalam menunjang terlaksananya sosialisasi oleh Lembaga Baitul Mal.¹⁶

C. Pembahasan

1. Upaya Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan wajib zakat di Kabupaten Simeulue

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat -syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Dana zakat apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Indonesia. Hanya saja selama ini untuk pengelolaan dan manajemen zakat perlu diperhatikan lebih untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya sekedar menyalurkannya begitu saja namun diperlukan manajemen

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Riyadi, selaku Staf Kontrak Daerah pada 12 September 2015 pukul 10.20 WIB.

¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdussalam, selaku Staf Pengantar Muda pada 11 September 2015 pukul 09.00 WIB.

pemberdayaan yang tepat guna, agar pengelolaan zakat ini benar-benar membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan penerima zakat.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan

Zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Pada sisi lain persoalan tentang zakat adalah kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat apa bila telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa

kesadaran masyarakat Simeulue dalam mengeluarkan zakat masih sangat rendah. Oleh karena Lembaga Baitul Mal Simeulue dengan aktif terus melakukan sosialisasi di masyarakat tujuannya adalah agar masyarakat dapat termotivasi dengan mengeluarkan zakat melalui Lembaga pengelolaan zakat dalam hal ini Lembaga Baitul Mal. Hal ini dimaksudkan agar dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mengeluarkan zakat maka akan dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.

Lembaga Baitul Mal optimis melalui sosialisasi wajib zakat kepada masyarakat secara kontinyu akan memberikan hasil yang optimal dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat sehingga zakat yang terkumpul dapat dikelola dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Disadari bahwa selama ini pendapatan zakat dari masyarakat Simeulue masih sangat rendah sehingga penggunaannya pun masih belum maksimal dalam artian zakat yang terkumpul hanya beberapa pihak yang dapat disalurkan.

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi wajib zakat di masyarakat Lembaga Baitul Mal mengakui bahwa masyarakat sangat terbuka dalam menerima masukan dari hasil sosialisasi yang dilaksanakan, dan hal ini hanya perlu kesabaran mengingat kondisi masyarakat yang kehidupan ekonominya menengah ke bawah, hal ini yang menjadi masalah sehingga sedikit sekali masyarakat yang menyalurkan zakat ke Lembaga Baitul Mal. Namun di masa akan datang seiring perputaran ekonomi dan sosialisasi yang berkelanjutan dari Lembaga Baitul Mal penyaluran zakat dari masyarakat akan meningkat. Ini sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Simeulue ke masa akan datang.

2. Faktor yang Menghambat Lembaga Baitul Mal dalam Mensosialisasikan Wajib Zakat Di Kabupaten Simeulue

Pengelolaan zakat di Simeulue hingga kini belum memberikan hasil yang optimal. Pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat masih belum mampu memberikan pengaruh terlalu besar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Padahal, pengelolaan zakat telah ditopang oleh sebuah perangkat hukum yaitu undang-undang nomor. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh organisasi pengelola zakat untuk menggalang dana zakat dari masyarakat. Selain faktor internal Lembaga, beberapa penelitian juga menunjukkan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi kecilnya kepercayaan masyarakat.

Masih minimnya pemahaman zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan zakat hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami zakat, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain.

Minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berguna dalam perekonomian. Selain sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat

itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat *haul* (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

Lebih tepatnya faktor yang menghambat sosialisasi zakat pada masyarakat adalah sebagai berikut; *pertama*, secara umum pemahaman umat Islam tentang zakat masih sangat minim dibanding pemahaman mereka tentang shalat, puasa, dan kewajiban syariat lainnya. *Kedua*, konsep zakat yang dipahami masyarakat dan dipelajari masyarakat tidak lagi sesuai dengan kondisi sosio-kultural dan perekonomian bangsa. Misalnya saja tentang zakat perusahaan dan zakat profesi, sehingga banyak sumber dana yang belum tergali. *Ketiga*, perbenturan kepentingan antar organisasi pengelola zakat yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya persaingan secara tidak sehat, perasaan akan lahannya terganggu dan lain sebagainya. Akibatnya, organisasi-organisasi itu terkesan berjalan sendiri-sendiri. *Keempat*, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Lembaga pengelola zakat karena dipandang belum amanah. Akhirnya sebagian masyarakat masih menggunakan pola tradisional, yakni memberikan zakat langsung kepada ulama dan tokoh masyarakat lainnya untuk kemudian didistribusikan kepada umat.

Kelima, belum adanya dukungan politik secara penuh dari pemerintah. Dukungan pemerintah terhadap Lembaga pengelola zakat selama ini dinilai masih setengah-setengah. Terakhir, yang *keenam*, masih adanya kelemahan dalam aspek SDM pengelola zakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dilapangan dan telah penulis jelaskan dalam pembahasan hasil, maka dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Upaya Lembaga Baitul Mal dalam melaksanakan sosialisasi wajib zakat masih belum maksimal. Terlihat dari kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menyalurkan zakat di Lembaga Baitul Mal Simeulue. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat sangat menentukan pengumpulan zakat dari masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan sosialisasi untuk merubah pola pikir masyarakat agar terwujudnya tujuan dari pengumpulan zakat dapat mengurangi angka kemiskinan dan memberdayakan masyarakat menuju kesejahteraan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Baitul Mal dalam melaksanakan sosialisasi wajib zakat pada masyarakat adalah kurang pengetahuan masyarakat tentang zakat sehingga sulit untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat ke Lembaga Baitul Mal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pada bagian ini penulis akan menyampaikan beberapa saran kepada semua pihak terkait sebagai berikut :

1. Di harapkan kepada Lembaga Baitul Mal dalam melaksanakan peran strategisnya dapat terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya wajib zakat. Sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dan dapat menyalurkan zakatnya melalui Lembaga pengelolaan zakat seperti Baitul Mal.
2. Diharapkan kepada pemerintah daerah dapat melakukua kerja sama dengan Lembaga Baitul Mal dalam mendorong peningkatan jumlah zakat masyarakat sehinga dapat dikelola untuk memberdayakan masyarakat dalam menekan angka kemiskinan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Yon Nariawan
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sinabang, 2 April 1991
3. JenisKelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kewarganegaraan/ Suku : Indonesia/ Aceh
7. Alamat : Jeulingke
8. Pendidikan
 - a. SD Negeri 2 Teupah Barat (2000-2005)
 - b. MTs. S 1 Teupah barat (2005-2008)
 - c. SMK Negeri 1 Aceh Jaya (2008-2011)
 - d. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh
9. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Abusalim
 - b. Ibu : Ramiah
 - c. Alamat : Sinabang

Demikianlah daftar riwayat hidup saya perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 16 Februari 2016
Yang Menyatakan,

Yon Nariawan

DAFTAR PUSTAKA

Depag RI. *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

Buku.

Abdullah Bin Abdurrahman Ali Basan. *Syariah Hadits Pilihan*. Cet ke-4. Darul Falah. 2005.

Abdurrahman Qadir. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1998.

Amrullah. *Kisi-kisi Perjalanan Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh. tp. 2009.

Armiadi Musa. *Bitul Mal Directory*. Banda Aceh. Baitul Mal Aceh. 2015.

Badan Statistik Simeulue 2014.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta. 2008.

Bungin Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Surabaya. Raja Grafindo Persada. 2003.

Elsi Kartika. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang. UNNES Press. 2006.

Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta. Grafindo. 2007.

Fakhrudin. *Fiqih dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Yogyakarta. UIN Malang Press. 2008.

Hussein Bahreisy. *Himpunan Hadits Pilihan hadits Shahih Bukhari*. Cet ke-1. Al-Ikhlash. 1999.

Juanda Gustian. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2006.

Makhalul Ilmi. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta. UII Pres 1982.

Moleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Remaja Rosdakarya.

Muhammad Hasbi Ash Shidieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang. Pustaka Rizki. 2005.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta. Pustaka Azzam. 2007.

Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Mal Watamwil (BTM)*. Yogyakarta. UII Press. 2004.

Muhtar Sadili dan Amru. *Problematika Zakat Kontemporer*. Jakarta. FOZ. 2003.

Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta. Gema Insani. 2006.

Soehartono Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2000.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta. 2008.

Sunyoto Usman. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 1998.

Syaikh Hasan Ayyub. *Fiqh Ibadah*. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. 2003.

Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat 2.

Wahyu Dwi Agung. *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Ekonomi Agama*. Semarang. tp. 1999.

Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. (Terj. Salman Harun). Libanon. Mitra Kerjaya Indonesia 1973.

Jurnal:

Amalia Kasyful Mahalli. *Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan*. (Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol.1. No.1. 2012).

Sri Dewi Yusuf. *Peran Strategis Baitul Mal wa-Tamwil (BMT) dalam Peningkatan Ekonomi rakyat*. (Jurnal al-Mizan. Vol. 10 Nomor 1. 2014).

Internet:

Dikutip dari <http://www.beritalima.com/2014/07/kepala-baitul-mal-simeulue-pengelolaan-zakat.html?m=1>. Diakses pada 5 Januari 2015.

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk menjawab pertanyaan menyangkut upaya Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan wajib zakat di Kabupaten Simeulue, maka disusun beberapa butir pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan wajib zakat di Kabupaten Simeulue.
 - a. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di Baitul Mal Kabupaten Simeulue?
 - b. Bagaimana peran Baitul Mal dalam menumbuhkan kesadaran wajib zakat pada masyarakat di Kabupaten Simeulue?
 - c. Kegiatan apa saja yang dilakukan Baitul Mal dalam mengumpulkan zakat di Kabupaten Simeulue?
 - d. Apakah Baitul Mal melakukan pelatihan atau sosialisasi wajib zakat pada masyarakat di Kabupaten Simeulue?
 - e. Bagaimana respon masyarakat dalam menanggapi sosialisasi wajib zakat di Kabupaten Simeulue?

2. Faktor apa saja yang menghambat Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan wajib zakat di Kabupaten Simeulue.
 - a. Apakah terdapat kendala Baitul Mal dalam melakukan sosialisasi wajib zakat di Kabupaten Simeulue?
 - b. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Baitul Mal dalam melakukan sosialisasi wajib zakat di Kabupaten Simeulue?
 - c. Bagaimana cara Baitul Mal dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi wajib zakat di Kabupaten Simeulue?
 - d. Pendekatan apa yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam meningkatkan kesadaran wajib zakat pada masyarakat di Kabupaten Simeulue?
 - e. Apakah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal di Kabupaten Simeulue?

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh :

**YON NARIAWAN
NIM : 421106308**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

**Drs. Maimun Yusuf, M,Ag
NIP: 195812311987031053**

Pembimbing II

M. Yusuf, S, Sos.I.,MA

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

Diajukan Oleh :

YON NARIAWAN

NIM 421106308

Pada Hari / Tanggal

di

**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,

Sekretaris,

**Drs. Maimun Yusuf, M.Ag
NIP: 195812311987031053**

M. Yusuf, S, Sos. I., MA

Anggota I,

Anggota II,

.....
NIP :

.....
NIP :

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,**

**Dr. A. Rani, M.Si
NIP : 196312311993031035**


PERNYATAAN KEASLIANKARYA ILMIAH / SKRIPSI

Dengan ini saya :

Nama : Yon Nariawan
Nim : 421106308
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 16 Februari 2016
Yang Menyatakan,



Yon Nariawan
Nim: 421106308

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing / SK.
2. Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian dari Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue.
4. Pedoman Wawancara Penelitian.
5. Daftar Riwayat Hidup.